



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 12/G/2020/PTUN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

1. **SYAHARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Puri Taman Lembang, RT.001/RW.001, Desa/Kelurahan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; -----
2. **MUHARDIN, A.Ma**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Bombong, RT.002/RW.004, Desa/Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;-----
3. **SUDIRMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jannayya, RT.001/RW.001, Desa/Kelurahan Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III ; -----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----
 1. **HABIBI, SH.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Permata Sudiang, Blok G2 No.15, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat ;-----
 2. **IRFAN IDHAM, SH.** Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sunu, Kompleks Unhas, Blok JX.1, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat ;-----
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum KIH & Partners, yang berkedudukan di Toddopuli 10, Kompleks Grand Sulawesi Blok C 50, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Domisili Elektronik, email: habibi.kaharuddin@gmail.com/
irfanidhamislami@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Januari 2020 ;-----
yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

M E L A W A N :

- BUPATI KABUPATEN BANTAENG**, berkedudukan di Jalan A. Mannappiang Nomor 5, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :--
1. **Muhammad Rivai Nur, S.H.,M.Si.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Inspektorat Kabupaten Bantaeng, berkedudukan di Jalan A. Mannappiang Nomor 5, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi selatan ;-----
 2. **Muh. Azwar S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Pemda Bantaeng, berkedudukan di Jalan A. Mannappiang Nomor 5, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi selatan ;-----

3. **Suardi, S.H.**;-----

4. **Akhmad Efendi, S.H.**;-----

5. **Sunanta Rahmat, S.H.**;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum Suardi Syam, S.H., & Partners, yang bertempat tinggal di Perumahan Griya Emerasa Permai, Desa Ulu Galung, Kecamatan Emerasa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Email : suardisyamlawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Februari 2020 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

DAN :

FIRDAUS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, bertempat tinggal di Kamp. Gallea, RT/RW.004/002, Kel/Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng ;-----

untuk selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks, tanggal 12 Februari 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 12 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 13 Februari 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 27 Februari 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 12/PEN-HS/2020/PTUN.Mks, tanggal 14 April 2020, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calender*) secara elektronik untuk Acara Pembuktian sampai putusan ;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 31 Maret 2020, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim ;-----
7. Putusan Sela Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 18 Maret 2020 ;
8. Berkas Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 10 Februari 2020, yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 12/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 11 Februari 2020, yang diperbaiki pada tanggal 27 Februari Maret 2020, yang isinya sebagai berikut : -----

I. TENTANG OBJEK GUGATAN :-----

Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/619/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 Tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Masa Jabatan 2019-2025 ;----

II. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :-----

1. Bahwa Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/619/XII/2019, perihal Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Masa Jabatan 2019-2025 in casu Objek Gugatan terbit dan diketahui oleh **PARA PENGGUGAT** pada tanggal 23 Desember 2019 pada saat pelantikan Kepala Desa Terpilih ; ---
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 **PARA PENGGUGAT** telah mengajukan keberatan kepada Bupati Bantaeng in casu **TERGUGAT** atas terbitnya surat keputusan a quo, dan telah dijawab oleh **TERGUGAT** melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Surat Nomor : 410.1/07/DPMDPPPA/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Balasan Keberatan. Karena tak terima dengan jawaban tersebut, pada tanggal 24 Januari 2020 **PARA PENGGUGAT** kembali mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan, namun sampai dengan habisnya jangka waktu 10 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat 4 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tepat jatuh pada tanggal 6 Februari 2020 terhitung sejak diterimanya surat banding, **PARA PENGGUGAT** belum juga mendapatkan tanggapan dan/atau jawaban atas banding tersebut ;-----
3. Bahwa oleh karena gugatan ini didaftarkan pada tanggal 10 Februari 2020, maka dari itu Gugatan terhadap Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 140/619/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Masa Jabatan 2019-2025 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempun Upaya Administrasi disebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Keputusan atas upaya administrative diterima oleh masyarakat atau diumumkan oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



III. TENTANG KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :-----

1. Bahwa **PARAPENGGUGAT** adalah Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa a quo ;-----
2. Bahwa terbitnya Objek Sengketa a quo telah mengabaikan dan/atau menghilangkan hak-hak hukum **PARA PENGGUGAT** untuk mendapatkan jawaban dan/atau penyelesaian sengketa atas keberatan yang diajukan terhadap hasil pemilihan kepala desa biangkeke, kecamatan pajukukang, kabupaten Bantaeng tahun 2019 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepada **TERGUGAT** berdasarkan mekanisme keberatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Bantaeng No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----
3. Bahwa terbitnya Objek Sengketa a quo juga telah mengabaikan upaya hukum yang dilakukan **PARA PENGGUGAT** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menguji keabsahan Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kotak Audit) Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke tanggal 19 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Surat Badan Permusyawaratan Desa Biangkeke No. 07/BPD-BKK/KPJ/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019 yang merupakan landasan hukum diterbitkannya Objek Sengketa a quo ;-----
4. Bahwa terbitnya Objek Sengketa a quo telah menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya operasional untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilihan, biaya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, dan/atau biaya untuk mengajukan keberatan dan banding administrasi ; -----
5. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang –Undang No. 9 Tahun 2004, jelas bahwa **PARA PENGGUGAT** memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo ;-----

IV. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang tata usaha nagara antara orang atau badan hukum Peraturan Daerah dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Peraturan Daerah ;-----

3. Bahwa berdasarkan definisi pada uraian angka 1 di atas, maka Keputusan Bupati Bantaeng, Nomor : 140/619/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Masa Jabatan 2019-2025 in casu Objek Gugatan adalah terang benderang adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) yang bersifat konkrit, individual dan final, karena :-----
 - a. Bersifat *Konkrit* karena Surat objek sengketa a quo tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan ;-----
 - b. Bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk dan berlaku khusus untuk seseorang yaitu Sdr. Firdaus (Calon Kepala Desa No. Urut 2 ;-----
 - c. Bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal sehingga sudah dapat dipastikan bahwa Surat Keputusan a quo berlaku dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----
4. Bahwa **PARA PENGGUGAT**, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Objek Sengketa a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan **PARA PENGGUGAT** ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa tata usaha negara ;-----
5. Bahwa pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi disebutkan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi*" ;-----
6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 **PARA PENGGUGAT** telah mengajukan keberatan kepada Bupati Bantaeng in casu **TERGUGAT** atas terbitnya Objek Sengketa a quo, dan telah dijawab oleh **TERGUGAT** melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Surat Nomor : 410.1/07/DPMDPPPA/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Balasan Keberatan. Karena tak terima dengan jawaban tersebut, pada tanggal 24 Januari 2020 **PARA PENGGUGAT** kembali mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan, namun sampai dengan habisnya jangka waktu 10 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat 4 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tepat jatuh pada tanggal 6 Februari 2020 terhitung sejak diterimanya surat banding, **PARA PENGGUGAT** belum juga mendapatkan tanggapan dan/atau jawaban atas banding tersebut. Oleh karena itu, maka jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bewenang untuk memeriksa,

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebab seluruh upaya penyelesaian administrasi telah ditempuh oleh **PARA PENGGUGAT**;-----

V. TENTANG DASAR-DASAR PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pada tahun 2019 **TERGUGAT** telah mengeluarkan keputusan untuk melakukan kegiatan pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh desa di yang ada di Kabupaten Bantaeng termasuk di Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng yang diikuti oleh 4 (empat) kandidat calon kepala desa dengan nomor urut dan nama sebagai berikut :-----
 - a. Calon Nomor **Urut 1** atas nama **Sudirman** ;-----
 - b. Calon Nomor **Urut 2** atas nama **Firdaus** (Calon Petahana) ;-----
 - c. Calon Nomor **Urut 3** atas nama **Syahrudin** ;-----
 - d. Calon Nomor **Urut 4** atas nama **Muhardin, A Ma** ;-----
2. Bahwa oleh karena Calon No. Urut 2 atas nama Firdaus masih menjabat sebagai Kepala Desa Biangkeke, maka yang bersangkutan kemudian mengajukan cuti kepada **TERGUGAT** sehingga maka jabatan Kepala Desa dijabat oleh seorang Plt (Pelaksana Tugas) ;-----
3. Bahwa **TERGUGAT** kemudian menunjuk Normawati yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng hingga selesainya proses pemilihan kepala desa. Namun, penunjukan tersebut ditolak oleh **PARA PENGGUGAT** dengan mengajukan keberatan kepada **TERGUGAT** melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan alasan bahwa Sdr. Normawati masih memiliki hubungan keluarga dengan Calon No. Urut 2 atas nama Firdaus sehingga sangat berpotensi membuat Plt Kepala Desa tidak netral dan melakukan keberpihakan. **PARA PENGGUGAT** juga khawatir bahwa program bantuan ke masyarakat desa akan dijadikan alat propaganda untuk memenangkan Calon No. Urut 2 atas nama Firdaus tersebut. Namun, sayangnya surat keberatan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh **TERGUGAT** maupun Kepala Dinas PMD Kabupaten Bantaeng ;-----
4. Bahwa faktanya apa yang menjadi kekhawatiran **PARA PENGGUGAT** terkait dengan netralitas Plt Kepala Desa ternyata benar terjadi, terbukti :--
 - Pada tanggal 21 September 2019, Plt Kepala Desa Biangkeke melibatkan Calon No. Urut 2 atas nama Firdaus dalam penyaluran bantuan sembako non tunai yang bertempat di Balai Pertemuan Kantor Desa Biangkeke ;-----
 - Pada tanggal 2 Oktober 2019 , Plt Kepala Desa menghadirkan Calon No. Urut 2 atas nama Firdaus pada kegiatan Musrembang Desa Biangkeke ;-----Padahal saat itu Sdr. Firdaus sedang dalam masa cuti dan telah ditetapkan sebagai salah satu Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Biangkeke ;-----
5. Bahwa pada ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



ditegaskan bahwa bagi calon petahana yang mencalonkan diri kembali dan sedang menjalani masa cuti dilarang untuk menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon. Namun, apa yang ditunjukkan oleh Calon No. Urut 2 atas nama Firdaus dengan terlibat dalam kegiatan pembagian sembako dan musrembang adalah bentuk nyata pelanggaran atas ketentuan ini ;-----

6. Bahwa masalah netralitas Plt. Kepala Desa Biangkeke dan hubungannya dengan Sdr. Firdaus (calon petahana) di atas juga sudah dilaporkan dan/atau dikeluhkan oleh **PARA PENGUGAT** kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Biangkeke sebagai lembaga pengawas jalannya kegiatan pemilihan, tapi lagi-lagi **PARA PENGUGAT** tidak mendapat tanggapan baik lisan maupun tulisan, bahkan kejadian itu seolah hanya dibiarkan begitu saja, teguran kepada Plt. Kepala Desa juga tidak pernah diberikan. Padahal dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa telah ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang merugikan kepentingan umum, mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa ;-----
7. Bahwa pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dengan menggunakan metode E-Voting yaitu pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara ;-----
8. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 dilakukanlah pemilihan kepala desa dengan menggunakan 4 (empat) mesin E-Voting di 4 (empat) bilik suara. Namun, sekitar pukul 13.30 Wita ditengah proses pemilihan tiba-tiba 3 (tiga) mesin E-Voting mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan untuk beberapa saat lebih kurang selama satu setengah jam (+/- 1 ½ jam). 3 Mesin yang rusak tersebut adalah Mesin E-Voting pada bilik No. 2(B) , bilik No.3 (C) dan bilik No. 4(D), sehingga menyisakan 1 mesin saja yakni mesin E-Voting pada bilik No. 1 (A) ;-----
9. Bahwa rusaknya 3 mesin E-Voting tersebut memicu reaksi dari warga, peserta pemilihan dan para kandidat khususnya Sdr. Firdaus (calon petahana) yang secara lantang menolak dilakukannya restart terhadap mesin E-Voting. Namun, setelah mendengar arahan dari Tim Teknis dan Pak Kapolres akhirnya para kandidat sepakat bahwa mesin E-Voting tersebut akan direstart ulang agar bisa difungsikan kembali dan proses rekapitulasi penghitungan suara akan dilakukan secara manual pada esok hari yaitu pada tanggal 17 Oktober 2019 di tempat yang sama yaitu di Kantor Desa Biangkeke. Dan akhirnya sekitar pukul 15.00 Wita setelah dilakukannya restart oleh Tim Teknis mesin E-Voting kembali normal dan bisa difungsikan kembali ;-----
10. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita saat proses pemilihan telah selesai, Panitia Pemilihan melalui Abdul Malik Nur, S.Pd selaku Ketua menyampaikan kembali bahwa sesuai dengan berita acara kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing calon, maka

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



rekapitulasi penghitungan suara manual akan dilakukan pada esok hari yaitu pada tanggal 17 Oktober 2019 di tempat yang sama yaitu di Kantor Desa Biangkeke dengan catatan bahwa Panitia Pemilihan akan menjamin keamanan mesin E-Voting ;-----

11. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wita masyarakat mulai berdatangan ke kantor desa, **PARA PENGGUGAT** dan pendukungnya pun sudah mulai berkumpul untuk menyaksikan proses rekapitulasi manual yang akan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Namun sayang, setelah beberapa jam menunggu, tak ada tanda-tanda yang terlihat bahwa proses rekapitulasi akan dilakukan. **PARA PENGGUGAT** tidak melihat keberadaan Panitia Pemilihan khususnya Sdr. Abdul Malik Nur, S.Pd selaku Ketua Panitia Pemilihan. Calon kandidat No. Urut 2 atas nama Firdaus dan pendukungnya pun tidak Nampak terlihat ada di kantor desa, bahkan Mesin E-Voting yang sebelumnya ada di kantor desa juga sudah tidak terlihat ;-----
12. Bahwa dengan kondisi tersebut, **PARA PENGGUGAT** pun akhirnya berinisiatif untuk meminta kepada dua orang perwakilannya yaitu atas nama Sdr. Ridha dan Sdr. Jamaluddin untuk mendatangi rumah Abdul Malik S.Pd selaku Ketua Panitia Pemilihan untuk menanyakan kapan dan dimana proses rekapitulasi penghitungan suara akan dilakukan. Mereka jugamenanyakandan meminta agar bukti fisik berita acara restart ulang dan kesepakatan perhitungan manual. Namun, saat itu Sdr. Abdul Malik hanya menyampaikan bahwa berita acara ada di kantor desa. Ia pun meminta agar Sdr. Ridha dan Sdr. Jamaluddin menunggunya di kantor desa pada pukul 10.00 Wita ;-----
13. Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita, Sdr. Abdul Malik, S.Pd datang ke kantor desa. Ia pun diminta untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Setelah didesak, Sdr. Abdul Malik, S.Pd akhirnya mengungkapkan bahwa Bukti Fisik Berita Acara terbawa ke kantor dinas PMD bersamaan saat pengangkutan Kotak Audit dan Mesin E-Voting. **PARAPENGGUGAT** pun mempertanyakan siapa yang memindahkan dan atas dasar apa Kotak Audit dan Mesin E-Voting itu dipindahkan. Namun, Sdr. Abdul Malik, S.Pd tidak memberikan penjelasan yang jelas dan langsung meninggalkan Kantor Desa menuju Kantor Dinas PMD ;-----
14. Bahwa belakangan **PARA PENGGUGAT** mendapatkan informasi bahwa malam tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wita mesin E-Voting tersebut telah dipindahkan oleh Panitia Pemilihan atas nama Abdul Malik Nur, S.Pd bersama dengan M. Fuzia Aulia selaku Tim Teknis, Plt Kepala Desa atas nama Normawati, Sdr. Firman alias coca, Sdr. Bahtiar alias Tiar, Firman alias Immang (yang diketahui pendukung calon petahana) serta Tri Ahmad Nur selaku Tenaga Pendamping Kabupaten. Proses pemindahan tersebut juga dilakukan tanpa adanya konfirmasi dan/atau persetujuan dari saksi baik dari **PARA PENGGUGAT** dan/atau Saksi **PARA PENGGUGAT** sendiri. Pemindahan tersebut dilakukan secara diam-diam saat warga sedang beristirahat ;-----
15. Bahwa tidak puas dengan jawaban Sdr. Abdul Malik, S.Pd, warga pun berbondong-bondong menuju ke Kantor Dinas PMD untuk menanyakan dan memastikan informasi yang beredar. Dan sekitar pukul 11.00 Wita warga dan **PARA PENGGUGAT** pun tiba di Kantor Dinas PMD, namun

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Kadis PMD saat itu sedang buru-buru, ia beralasan bahwa ia akan ke desa lain untuk melakukan pemantauan dan berjanji akan kembali pada pukul 13.00 Wita. Namun, hingga pukul 16.30 Wita kadis PMD tidak kunjung tiba. Akibatnya kondisi massa yang awalnya kondusif menjadi tak terkendali ;-----

16. Bahwa atas kondisi tersebut **PARA PENGUGAT** pun menyatakan menolak proses pemilihan dan rekapitulasi perhitungan yang telah dan akan dilakukan, karena tidak ada jaminan bahwa Kotak Audit dan/atau Mesin E-Voting masih dalam keadaan seperti saat pemilihan dilakukan. Sebab, proses perpindahannya dilakukan secara diam-diam dan tanpa persetujuan dari **PARA PENGUGAT**. **PARA PENGUGAT** pun menegaskan bahwa apapun yang dihasilkan dari proses pemilihan ini adalah tidak sah dan/atau cacat hukum ;-----
17. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, Pak Kamaruddin (Staff Dinas PMD) dan Camat Pajukukang berusaha untuk membujuk Sdr. Muhardin, A.Ma dan Syaharuddin in casu **PENGUGAT I** untuk hadir ke kantor Polres Bantaeng untuk mengikuti rekapitulasi Penghitungan Manual. Tapi, permintaan itu ditolak oleh **PENGUGAT I** sebab selain disampaikan oleh pihak yang tidak berwenang, penyampaian itu juga tidak sesuai dengan prosedur;
18. Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita, salah satu anggota BPD datang ke rumah **PARA PENGUGAT** membawa surat undangan nomor : 24/PPKD/BKK/PJK/2019 tanggal 19 Oktober 2019 perihal undangan untuk menghadiri perhitungan manual di Kantor Polres Bantaeng yang akan dimulai pada pukul 19.30 Wita. Namun, surat tersebut tidak dibubuhi stempel, sehingga **PARA PENGUGAT** meragukan keabsahan surat tersebut ;-----
19. Bahwa sekitar pukul 19.15 Wita, Pak Kapolres dan Pak Dandim Bantaeng mengunjungi posko **PENGUGAT II** atas nama Muhardin, A.Ma dan **PENGUGAT I** Syaharuddin untuk membujuk agar yang bersangkutan mau datang ke kantor Polres untuk mengikuti rekapitulasi. Namun, permintaan tersebut ditolak sebab proses tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati saat pemilihan dilakukan. **PENGUGAT I** dan **PENGUGAT II** juga menyampaikan bahwa **PENGUGAT** sudah tidak percaya bahwa kondisi Kotak Audit dan Mesin E-Voting masih dalam kondisi seperti saat pemilihan sebab sudah beberapa kali dipindahkan tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan **PARA PENGUGAT**. **PARA PENGUGAT** juga sudah tidak percaya terhadap penyelenggara yang tidak profesional dan mengabaikan asas-asas pemilihan serta hak-hak **PARA PENGUGAT** ;-----
20. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019, proses rekapitulasi penghitungan suara akhirnya tetap dilakukan tanpa kehadiran **PARA PENGUGAT** dan sebagian Panitia Pemilihan dengan hasil yang sudah diprediksi bahwa calon No. Urut 2 atas nama Firdaus akan dimenangkan. Namun, **PARA PENGUGAT** sudah tidak peduli karena menurut **PARA PENGUGAT** semua proses tersebut adalah proses yang cacat hukum, selain karena tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, proses tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, maka semua produk

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



hukum yang dihasilkan dari proses tersebut adalah produk hukum yang cacat hukum sehingga haruslah dianggap tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan, Karena pada saat penghitungan di lakukan sama sekali tidak melibatkan Calon/Saksi masing-masing dan tidak berlaku secara adil dan setara, Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (6) huruf (a), dan Pasal 31 Ayat (5) :-----

Pasal 2 Ayat (3)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada setiap gelombang ;-----

Pasal 11 ayat (6) huruf (a)

Panitia Pemilihan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewajiban : -----

a. Memperlakukan para calon secara adil dan setara ;-----

Pasal 31 Ayat (5)

Hasil cetakan/Print out perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tanda tangani oleh ketua panitia pemilihan dan para calon/saksi.

21. Bahwa setelah proses rekapitulasi penghitungan suara selesai dilakukan, Panitia Pemilihansemain memperlihatkan ketidakprofesionalannya, karena sama sekali tidak memberikan pemberitahuan kepada **PARA PENGGUGAT** perihal hasil dari proses tersebut. Oleh karena itu, **PARA PENGGUGAT** berusaha mencari sendiri informasinya dari pihak lain dan akhirnya berhasil mendapatkan Foto Copy Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kota Audit) Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke tanggal 19 Oktober 2019 yang akhirnya dijadikan dasar dari **PARA PENGGUGAT** untuk melakukan upaya hukum berupa keberatan, hal ini semakin mempertegas bahwa pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantaeng No. 32 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----
22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Bantaeng No. 32 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa bagi calon yang keberatan dengan hasil pemilihan dapat menyampaikan keberatan secara tertulis yang disampaikan kepada BPD yang wajib diselesaikan oleh BPD bersama dengan Panitia Pemilihan selama 7 (tujuh) hari setelah menerima keberatan tersebut. Atas dasar Ketentuan Pasal inilah **PARA PENGGUGAT** akhirnya mengajukan surat keberatan kepada BPD pada tanggal 19 Oktober 2019, namun sampai dengan berakhirnya jangka waktu 7 hari tersebut, tak ada satupun tanggapan baik lisan maupun tertulis yang di dapatkan dari BPD ;-----
23. Bahwa karena tidak ada kejelasan dari BPD, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 3 dan 4 Peraturan Bupati No. 32 tahun 2019 **PARA PENGGUGAT** kembali mengajukan keberatan kepada **TERGUGAT** melalui Panitia Pemilihan Kabupaten, namun lagi-lagi **PARA PENGGUGAT** tidak mendapatkan jawaban baik lisan maupun tertulis. Akhirnya **PARA PENGGUGAT** mengadukan keberatannya kepada DPRD Kabupaten Bantaeng yang akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



TERGUGAT melalui Dinas PMD untuk membentuk Tim Pencari Fakta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak rekomendasi itu diserahkan. Namun, lagi dan lagi tidak ada hasil sampai dengan habisnya jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut Tim Pencari Fakta tak juga terbentuk ;-----

24. Bahwa saat **PARA PENGGUGAT** tengah melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menguji keabsahan Berita Acara Rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan yang telah diregistrasi dengan No. Perkara PTUN.MKS.12201993X , **TERGUGAT** malah menerbitkan Objek Sengketa a quo dan lagi-lagi mengabaikan kepentingan hukum **PARA PENGGUGAT**, padahal **PARA PENGGUGAT** telah menyampaikan surat permohonan penundaan pelantikan No. 026/KIH/PH/B/XII/2019 pada tanggal 19 Desember 2019 yang juga tak pernah dibalas dan ditanggapi oleh **TERGUGAT** ;-----
25. Bahwa disamping tidak profesionalnya Panitia Pemilih dalam menjalankan tugasnya, Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kota Audit) Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke tanggal 19 Oktober 2019 yang menjadi dasar diterbitkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Biangkeke No. 07/BPD-BKK/KPJ/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih yang kemudian menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa oleh **TERGUGAT** dalam perkara a quo juga harus dianggap tidak sah karena mengandung cacat hukum. Hal ini terlihat jelas pada hasil rekapitulasi yang menunjukkan bahwa Jumlah Suara pada mesin E-Voting pada bilik 1 (A) lebih sedikit dari jumlah suara pada mesin E-Voting pada bilik lainnya, padahal ada selisih waktu penggunaan antara mesin E-Voting pada bilik 1 (A) dengan mesin E-Voting pada bilik 2 (B), 3 (C) dan 4 (D) lebih kurang satu setengah jam (1 ½ jam) sehingga secara teknis maka seharusnya jumlah suara pada mesin E-Voting pada bilik 1 (A) lebih banyak dari jumlah mesin lainnya. Namun, faktanya data dalam Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kota Audit) Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke tanggal 19 Oktober 2019 justru menunjukkan sebaliknya ;-----

| HASIL PERHITUNGAN MANUAL | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|----------|--------------|--------|
| BILIK | Sudirman | Firdaus | Saharuddin | Muhardin | Suara Kosong | Jumlah |
| A(1) | 4 | 186 | 70 | 64 | 1 | 325 |
| B(2) | 2 | 242 | 108 | 121 | 1 | 478 |
| C(3) | 4 | 201 | 136 | 161 | 0 | 501 |
| D(4) | 7 | 148 | 119 | 200 | 1 | 475 |
| JUMLAH | 17 | 777 | 434 | 546 | 3 | 1776 |

26. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kota Audit) Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke tanggal 19 Oktober 2019 juga terdapat kesalahan pada jumlah perolehan suara milik Sdr. Saharuddin yang jika ditotal maka seharusnya $70+108+136+119 = 433$ dan bukan 434. Kemudian jumlah suara pada mesin E-Voting pada bilik B yang jika dijumlahkan maka

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$2+242+108+121+1 = 474$ dan bukan 478. Begitu juga dengan jumlah suara mesin E-Voting pada bilik C yang jika dijumlah maka $4+201+136+161 = 502$ dan bukan 501. Jumlah total suara juga salah, jika dijumlah maka $325+478+501+475 = 1776$ dan bukan 1777. Agar lebih jelas berikut kami tampilkan lagi table perhitungan dalam Berita Acara Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kota Audit) Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke tanggal 19 Oktober 2019 :-----

| HASIL PERHITUNGAN MANUAL | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|----------|--------------|--------|
| BILIK | Sudirman | Firdaus | Saharuddin | Muhardin | Suara Kosong | Jumlah |
| A(1) | 4 | 186 | 70 | 64 | 1 | 325 |
| B(2) | 2 | 242 | 108 | 121 | 1 | 478 |
| C(3) | 4 | 201 | 136 | 161 | 0 | 501 |
| D(4) | 7 | 148 | 119 | 200 | 1 | 475 |
| JUMLAH | 17 | 777 | 434 | 546 | 3 | 1777 |

Seharusnya jika dijumlahkan dengan benar maka hasilnya adalah sebagai berikut :-----

| HASIL PERHITUNGAN MANUAL | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|----------|--------------|--------|
| BILIK | Sudirman | Firdaus | Saharuddin | Muhardin | Suara Kosong | Jumlah |
| A(1) | 4 | 186 | 70 | 64 | 1 | 325 |
| B(2) | 2 | 242 | 108 | 121 | 1 | 474 |
| C(3) | 4 | 201 | 136 | 161 | 0 | 502 |
| D(4) | 7 | 148 | 119 | 200 | 1 | 475 |
| JUMLAH | 17 | 777 | 433 | 546 | 3 | 1776 |

27. Bahwa selain kejanggalan dan kesalahan sebagaimana uraian pada angka 25, 26 dan 27 di atas, masih ada kesalahan lain yang menjadi bukti kuat adanya dugaan manipulasi suara yaitu jumlah suara saat perhitungan manual lebih banyak dari hasil perhitungan E-Voting dengan alasan bahwa 2 Struk hasil cetak E-Voting hilang dan untuk melihat lebih jelas berikut table gambaran perbandingan dari keduanya :-----

| HASIL PERHITUNGAN MANUAL (Klaim 2 Struk Hilang) | | | | | | |
|---|----------|---------|------------|----------|--------------|--------|
| BILIK | Sudirman | Firdaus | Saharuddin | Muhardin | Suara Kosong | Jumlah |
| A(1) | 4 | 186 | 70 | 64 | 1 | 325 |
| B(2) | 2 | 242 | 108 | 121 | 1 | 478 |
| C(3) | 4 | 201 | 136 | 161 | 0 | 501 |
| D(4) | 7 | 148 | 119 | 200 | 1 | 475 |
| JUMLAH | 17 | 777 | 434 | 546 | 3 | 1777 |

| HASIL PERHITUNGAN E-VOTING | | | | | | |
|----------------------------|----------|---------|------------|----------|--------------|--------|
| BILIK | Sudirman | Firdaus | Saharuddin | Muhardin | Suara Kosong | Jumlah |
| A(1) | 4 | 186 | 70 | 64 | 1 | 325 |

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------|----|-----|-----|-----|---|------|
| B(2) | 2 | 244 | 108 | 123 | 1 | 478 |
| C(3) | 4 | 200 | 136 | 161 | 0 | 501 |
| D(4) | 7 | 148 | 119 | 200 | 1 | 475 |
| JUMLAH | 17 | 778 | 433 | 548 | 3 | 1779 |

28. Bahwa jika mengacu pada angka-angka yang ada pada table di atas, maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa jumlah perhitungan manual pada mesin E-Voting bilik C atas nama Sdr. Firdaus dengan selisih 1 suara. Pada perhitungan manual tertulis 201, sedangkan pada perhitungan E-Voting tertulis 200. Maka yang menjadi pertanyaan besar adalah dari mana Struk hasil cetak mesin jika didalam data Mesin E-Voting sendiri tidak ada. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 4 Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kota Audit) Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke tanggal 19 Oktober 2019 harus dinyatakan tidak sah ;-----

29. Bahwa jika kita memperhatikan dengan lebih seksama lagi, maka kita akan menemukan fakta bahwa jumlah struk yang hilang adalah berjumlah 4 suara. Yaitu 2 struk pada Mesin E-Voting bilik B atas nama Sdr. Firdaus dan 2 struk pada mesin E-Voting bilik B atas nama Muhardin. Sehingga jika ditotalkan, maka seharusnya rekapitulasi perhitungan menjadi sebagai berikut : -----

| ANDAI TIDAK ADA SUARA HILANG | | | | | | |
|------------------------------|----------|---------|------------|----------|--------------|--------|
| BILIK | Sudirman | Firdaus | Saharuddin | Muhardin | Suara Kosong | Jumlah |
| A(1) | 4 | 186 | 70 | 64 | 1 | 325 |
| B(2) | 2 | 244 | 108 | 123 | 1 | 478 |
| C(3) | 4 | 201 | 136 | 161 | 0 | 502 |
| D(4) | 7 | 148 | 119 | 200 | 1 | 475 |
| JUMLAH | 17 | 779 | 433 | 548 | 3 | 1780 |

30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, maka jelas bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan **TERGUGAT** mengandung cacat hukum, karena:
a. Diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur :

- Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat 4 Peraturan Bupati Bantaeng No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah menegaskan bahwa Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD. Oleh karena itu, maka jelas bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** masih termasuk dalam rezim peraturan a quo sehingga prosedur penerbitannya haruslah memperhatikan tahapan-tahapan dan prosedur yang diatur dalam peraturan a quo. Namun, faktanya Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh **TERGUGAT** dengan mengabaikan dan tidak pernah memberikan penyelesaian atas upaya keberatan yang dilakukan oleh **PARA PENGUGAT** sebagaimana yang diatur dan ditegaskan pada ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Bantaeng No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang pada

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



pokoknya mengatur adanya dua upaya keberatan yang terlebih dahulu harus diselesaikan sebelum TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa a quo ;-----

- Bahwa Surat Badan Permusyawaratan Desa Biangkeke No. 07/BPD-BKK/KPJ/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih yang menjadi salah satu bagian dalam Konsideran Menimbang pada Objek Sengketa a quo adalah Surat yang lahir dari proses yang cacat hukum (cacat prosedur) sebab sebelum menerbitkan Surat a quo BPD sebelumnya harus menyelesaikan upaya keberatan atas Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kota Audit) Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke tanggal 19 Oktober 2019 yang diajukan oleh **PARA TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Bantaeng No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----
- b. Mengandung cacat substansi :-----
 - Bahwa Objek Sengketa a quo yang diterbitkan **TERGUGAT** adalah didasarkan atas keputusan yang cacat hukum. Sebab dua keputusan yaitu Surat Badan Permusyawaratan Desa Biangkeke No. 07/BPD-BKK/KPJ/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih dan Berita Acara Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kota Audit) Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke tanggal 19 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan adalah merupakan keputusan yang tidak sah karena diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur dan terdapat kesalahan didalamnya ;-----
- 31. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan Objek Sengketa a quo dengan mengabaikan seluruh keberatan dan/atau permintaan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** bertentangan dengan Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebab **TERGUGAT** telah berlaku tidak adil dan mengabaikan hak **PARA PENGGUGAT** untuk mendapatkan perlindungan hukum atas ketidakadilan baik dari Plt Kepala Desa, Panitia Pemilihan Desa maupun dari Badan Permusyawaratan Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng ;-----
- 32. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya :-----
 - a. Asas Ketidakberpihakan
Dengan mengabaikan seluruh keberatan yang disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT**, mengabaikan seluruh peristiwa hukum yang merugikan kepentingan hukum **PARA PENGGUGAT**, mengabaikan seluruh upaya hukum yang dilakukan oleh **PARA PENGGUGAT**, makaini menjadi bukti bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo **TERGUGAT** telah bertindak tidak netral dengan lebih

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



mementingkan kepentingan hukum salah satu Calon Kepala Desa dan mengesampingkan kepentingan calon Kepala Desa yang lain ;-----

b. Asas Kecermatan

Dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, **TERGUGAT** telah tidak cermat dan hati-hati, karena Lahirnya Surat Badan Permusyawaratan Desa Biangkeke No. 07/BPD-BKK/KPJ/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih yang menjadi salah satu bagian dalam Konsideran Manimbang pada Objek Sengketa a quo lahir dari proses yang cacat hukum. Sebab Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kota Audit) Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke tanggal 19 Oktober 2019 yang merupakan dasar dan lampiran dari Surat BPD a quo mengandung cacat hukum karena dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dan/atau dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantaeng No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----

c. Asas Pelayanan Yang Baik

Dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, **TERGUGAT** sama sekali tidak pernah mempertimbangkan dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh **PARA PENGUGAT** baik lisan maupun tertulis. Padahal, dalam setiap keberatannya **PARA PENGUGAT** selalu menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar dari keberatannya bahkan selalu melampirkan bukti-bukti untuk menguatkan keberatan tersebut. **PARA PENGUGAT** juga selalu membuka ruang untuk bertemu dan berdiskusi dengan **TERGUGAT**, namun apa yang diharapkan oleh **PARA PENGUGAT** tidak pernah diperdulikan oleh **TERGUGAT** ;-----

33. Bahwa dengan demikian, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** jelas dan terang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sangat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;-----

VI. PETITUM :

Berdasarkan uraian fakta dan peristiwa yang diuraikan di atas, maka **PARAPENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Keputusan Bupati Bantaeng** Nomor : 140/619/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Masa Jabatan 2019-2025 ;-----
3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk mencabut **Keputusan Bupati Bantaeng** Nomor : 140/619/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Masa Jabatan 2019-2025 ;-----

4. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk melakukan Pemilihan Ulang Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng ;-----

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----

atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, harap Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban secara e-court pada persidangan tanggal 18 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dikatakan demikian karena sangat terlihat jelas bahwa Para Penggugat keberatan tentang proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa Biangkeke dan Para Penggugat juga keberatan terhadap BPD Desa Biangke, sehingga dengan demikian seharusnya Para Penggugat juga menggugat Panitia Pemilihan Desa Biangkeke dan BPD Desa Biangkeke ;-----
3. Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut diatas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Tergugat ;-----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok perkara ini, yang diajukan oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada bagian Posita bagian IV tentang dasar-dasar mengajukan gugatan pada halaman 6 di poin 1 s/d poin 2 adalah dalil yang tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena dalil tersebut bukan dalil yang menguraikan tentang pelanggaran Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ;-----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian Posita bagian IV tentang dasar-dasar mengajukan gugatan pada halaman 6 s/d halaman 7 di poin 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Para Penggugat telah keberatan kepada Tergugat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PMD dan PPPA) tentang penunjukan saudari Normawati sebagai Plt. Kepala Desa Bingkeke adalah dalil yang keliru karena penunjukan Sekretaris Desa yakni Saudari Normawati sebagai Plt Kelapa Desa Biangkeke telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2029 yang menyatakan bahwa "*Dalam hal Kepala Desa*

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa” ;-----

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada bagian Posita bagian IV tentang dasar-dasar mengajukan gugatan pada halaman 8 di poin 7 s/d poin 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Pemilihan Kepala Desa Biangkeke Mesin E-Voting sempat mengalami masalah, hal ini benar adanya tetapi permasalahan tersebut berhasil diatasi dan Mesin E-Voting kembali dapat digunakan sampai pemilihan Kepala Desa Biangkeke selesai ;-----
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada bagian Posita di bagian IV tentang dasar-dasar mengajukan gugatan pada halaman 8 s/d halaman 12 di poin 10, sd/ poin 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan karena telah dibuat kesepakatan dan ditandatangani masing-masing calon tentang akan dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Secara Manual di Kantor Desa pada tanggal 17 Oktober 2019, namun akhirnya dipindahkan ke Kantor Polres Bantaeng, hal itu dilakukan oleh Panitia Pemilihan karena pertimbangan keamanan dan Para Calon Kepala Desa telah disampaikan terkait pemidahan Kotak Audit dan Mesin E-Voting serta telah mengundang masing-masing calon untuk hadir menyaksikan Rekapitulasi Penghitungan Suara Secara Manual di Kantor Polres Bantaeng ;-----
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada bagian Posita di bagian IV tentang dasar-dasar mengajukan gugatan pada halaman 13 poin 23 dan 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan mengabaikan kepentingan Para Penggugat hal ini dilakukan karena menurut Tergugat permasalahan terkait Pemilihan Kepala Desa Biangkeke telah selesai karena adanya Surat Penyampaian/Laporan dari BPD Desa Biangkeke No. 07/BPD-BKK/KPJ/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2029 tentang Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih ; -----
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada bagian Posita di bagian IV tentang dasar-dasar mengajukan gugatan pada halaman 13, 14 dan 15 poin 25, 30, 31, 32 dan 33 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“Penerbitan Objek Sengketa harus dianggap tidak sah karena mengandung cacat hukum”**. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dikatakan demikian karena Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat menerbitkan objek sengketa didasarkan dengan Surat Penyampaian/Laporan dari BPD Desa Biangkeke No. 07/BPD-BKK/KPJ/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2029 tentang Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih, yang mana dalam surat tersebut Sdr. Firdaus adalah calon kepala desa yang peroleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ;-----
Hal ini sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4) (5), (6) dan (7) Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan :-----

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara ;-----
 - (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan ;-----
 - (3) Dalam hal Panitia pemilihan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD dapat menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati berdasarkan Calon yang peroleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ;-----
 - (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD ;-----
 - (5) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati dapat menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia pemilihan ;-----
 - (6) Dalam hal Panitia pemilihan dan BPD tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dari Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah berdasarkan hasil perolehan suara E-voting ;-----
 - (7) Bupati melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut pada poin 9 di atas, maka sangat jelas bahwa Tergugat dalam menetapkan/menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 140/619/XII2019, Tanggal 23 Desember 2019 Tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019-2025 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan pada keseluruhan uraian diatas, maka di mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dan atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex.Aequo Et Bono) ;-----

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa FIRDAUS, telah mengajukan permohonan pada 04 Maret 2020, untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 18 Maret 2020 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawaban atas gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan repliknya secara e-court pada persidangan tanggal 31 Maret 2020 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara e-court pada persidangan tanggal 14 April 2020, yang mana replik Penggugat dan duplik Tergugat selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Bantang Nomor: 140/619/ XII/2019, tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tanggal 23 Desember 2019 ;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Syaharuddin, Muhardin, A.Ma., dan Sudirman, tanggal 10 Januari 2020, perihal : Surat Keberatan, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bantaeng ; -----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Syaharuddin, Muhardin, A.Ma., dan Sudirman, tertanggal 17 Januari 2020, perihal : Surat Banding, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan diterima pada tanggal 24 Januari 2020 ;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantaeng, Nomor: 410.1/07/ DPMDPPPA/I/2020, tanggal 13 Januari 2020, perihal : Balasan Keberatan, yang ditujukan kepada Syaharuddin, Muhardin, A.Ma.,;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kotak Audit) Pemilihan Kepala Desa dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke, tanggal 19 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Saksi Calon 1 serta Saksi Calon 2 ;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Ketua BPD Biangkeke, Nomor: 07/BPD-BKK/KPJ/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal : Penyampaian Calon Kades Terpilih yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bantaeng ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan Penunjukan Sdr. Normawati, SE., sebagai PLH. Desa Biangkeke, yang dibuat oleh Calon Kepala Desa Biangkeke, tanggal 12 Agustus 2019 ;-----

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Calon Kepala Desa Biangkeke No.3, tanggal 18 Oktober 2019, perihal : Keberatan, yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang ;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Calon Kepala Desa Biangkeke No.4, tanggal 17 Oktober 2019, perihal : Keberatan, yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Biangkeke ; -----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Calon Kepala Desa Biangkeke No.1, tanggal 18 Oktober 2019, perihal : Keberatan, yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang ;-----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Biangkeke, tanggal 28 Oktober 2019, perihal Penyampaian Keberatan, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bantaeng ;-----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Merestar Ulang Perangkat E-Voting Calon Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Banteng Nomor:...../ PPKD/BKK/KPJ/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019 ; -----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Aliansi 431, tanggal 26 November 2019, perihal : Penyampaian Aspirasi, yang ditujukan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Banteng ;-----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banteng, Nomor: 172/379/DPRD/XI/ 2019, tanggal 4 November 2019, perihal : Rekomendasi DPRD Kabupaten Bantaeng, yang ditujukan kepada Bupati Bantaeng ;-----
15. Bukti P – 15 : CD yang berisi pernyataan Ketua Panitia saat perhitungan suara dengan menggunakan alat E-Voting ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, yang perinciannya sebagai berikut :-----
1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Keputusan Bupati Banteng Nomor : 140/619/XII/2019, tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tanggal 23 Desember 2019 ; -----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Ketua BPD Biangkeke, Nomor: 07/BPD-BKK/KPJ/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019, perihal : Penyampaian Calon Kades Terpilih, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bantaeng ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Hasil Klarifikasi ;-----

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Bupati Bantaeng No. 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-6, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti T.II.Intv - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Keputusan Bupati Bantang Nomor: 140/619/XII/2019, tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tanggal 23 Desember 2019 ;-----
2. Bukti T.II.Intv - 2 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sudirman, tanggal 08 Juni 2020 ;-----
3. Bukti T.II.Intv - 3 : Fotokopi kronologis kejadian yang dibuat oleh Firdaus, pada tanggal 16 Oktober 2019 ;-----
4. Bukti T.II.Intv - 4 : Fotokopi dari Fotokopi hasil klarifikasi Panitia Kabupaten ;
5. Bukti T.II.Intv - 5 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 217/KPJ/X/2019 ;-----
6. Bukti T.II.Intv - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mandat Nomor : 03/BPD-BKK/KPJ/VI-2020 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama: ARMAN AR, FIRDAUS dan BAHTIAR, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi pertama Penggugat bernama : ARMAN AR :

- Bahwa benar saksi hadir para pendukung Kades ; -----
- Bahwa dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019 ; -----
- Bahwa benar perhitungan suara sampai selesai ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada Berita Acara ; -----
- Bahwa benar dibuka kota suara di Kantor Panitia ; -----
- Bahwa untuk Firdaus selaku terpilih, benar dilaksanakan pada hari pencalonan tanggal 19 Oktober 2019 ; -----
- Bahwa benar Firdaus pernah tanda tangan ; -----
- Bahwa untuk Tergugat, benar tanggal ditetapkan pencalonan dilaksanakan pada hari itu juga ; -----
- Bahwa keberatan sebelum dilantik ; -----
- Bahwa saksi sebagai Pemerhati (LSM) dalam pencalonan ; -----
- Bahwa benar saksi mengikuti pencalonan sampai selesai ; -----
- Bahwa pemilihan di Kantor Desa Tanakeke ; -----
- Bahwa benar calon yang keberatan hadir dalam pencalonan ; -----
- Bahwa saksi tahu calon pemilih sama-sama menggunakan haknya, nanti malam hari ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Berita Acara manual ; -----

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar tahu ada pengumuman perhitungan manual di Kantor Desa, tanggal 16 Oktober 2019, jam 10.30 malam ;-----
- Bahwa benar saksi lihat rekap, panitia tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi tahu, ada 4 orang tidak melakukan hak suaranya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanda tangan berita acara ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah dengar ;-----
- Bahwa saksi tahu pemilihan Kades di Kantor Desa ;-----
- Bahwa benar saksi ada waktu pemilihan di Desa Biangkeke ;-----
- Bahwa benar sampai selesai ;-----
- Bahwa sampai jam 8 malam sampai selesai ;-----
- Bahwa tidak lancar lagi pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa ada 4 alat pemilihan di pemilihan Kepala Desa ada 4 alat yang digunakan rusak ;-----
- Bahwa dilanjutkan pemilihan, alat yang digunakan 1 alat ;-----
- Bahwa benar sewaktu alat akan digunakan, apa disetujui oleh para pihak calon Kepala Desa, disaksikan oleh Kapolres Bantaeng dan panitia serta pemilih alat penghitung sesuai bukti Penggugat P-12 ;-----
- Bahwa benar saksi tahu isi surat-surat, akan dilakukan penghitungan manual;
- Bahwa tidak terjadi penghitungan suara, terjadi hitung manual ;-----
- Bahwa waktu rencana penghitungan suara manual, tidak ada panitia ;-----
- Bahwa saksi tahu kandidat ada 3 Calon keberatan ke BPD ;-----
- Bahwa saksi tahu calon keberatan, tidak ada respon dari BPD ;-----
- Bahwa benar saksi lihat bukti keberatan para calon Kepala Desa, yaitu bukti P-11, selaku Ketua mediasi dan diakui oleh Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak lihat SK pelantikan ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melaporkan ke pihak berwenang, yaitu ke DPRD (bukti P-14) ;-----
- Bahwa saksi ke DPRD, diterima Anggota Dewan dan Pemda Bantaeng ;-----
- Bahwa tidak ada penyelesaian atas pertemuan ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, ada yang keberatan adanya sosialisasi ;-----
- Bahwa hasil dari rapat itu, saksi menyerahkan dokumen (P-12) ;-----
- Bahwa isi rapat paripurna adalah tuntutan untuk membatalkan pencalonan Kepala Desa ;-----
- Bahwa benar ada rekomendasi dari Ketua DPRD ;-----
- Bahwa benar saksi lihat penghitungan ulang yang dilakukan di Kantor Polres;
- Bahwa benar saksi tahu hak untuk memilih, ada surat panggilan ;-----
- Bahwa benar saksi pernah lihat kotak suara ada diruangan Kepala Desa ;-----
- Bahwa benar saksi ikuti sampai selesai ;-----
- Bahwa pemenangnya adalah Firdaus ;-----
- Bahwa saksi masukkan surat keberatan ke Bupati/PMD ;-----
- Bahwa tidak ditanggapi ;-----
- Bahwa saksi tahu pencalonan Kepala Desa, tidak lancar karena mesin rusak tiga buah ;-----
- Bahwa saksi lihat terjadinya kerusakan alat, ada keberatan Calon Firdaus ;----

Saksi kedua Penggugat bernama : FIRDAUS :

- Bahwa panitia diangkat oleh BPD, 9 orang ;-----
- Bahwa benar ada struktur ;-----
- Bahwa saksi sebagai Anggota ;-----

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul sesuatu hal, dirapatkan bersama-sama ;-----
- Bahwa benar saksi ikuti tahapan ;-----
- Bahwa pencalonan tanggal 16 Oktober 2019, jam 7-9 malam ;-----
- Bahwa pemilihan terganggu karena ada alat rusak ;-----
- Bahwa alat rusak jam 12.00 alat e-voting rusak ;-----
- Bahwa benar dilanjutkan pemilihan, dalam cara memakai 1 alat ;-----
- Bahwa alat penting rusak, tidak ada upaya perbaikan ;-----
- Bahwa penghitungan suara tanggal 17 Oktober tidak ada karena kata auditnya hilang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan oleh Ketua Panitia akan perhitungan suara dilaksanakan di tempat lain ;-----
- Bahwa saksi disampaikan oleh Ketua Panitia, yang informasinya katanya harus datang ketempat yang ditentukan oleh Panitia, tapi saksi hadir karena tidak sesuai prosedur ;-----
- Bahwa dibagian pemilihan Kepala Desa ada dibilik suara ;-----
- Bahwa saksi lihat ada pemilih tidak diberi kesempatan untuk memilih, akan diberikan kesempatan lagi untuk yang ke-2 memilih ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, ada perhitungan manual dikantor Polres ;-----
- Bahwa saksi tahu, benar ada calon kalah dan ada keberatan ke BPD ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apa saksi dipanggil oleh BPD sehubungan ada keberatan calon ;-----
- Bahwa calon yang keberatan ke BPD adalah calon nomor urut 1, 3 dan 4 ;----
- Bahwa saksi tahu dari calon masing-masing dan saksi ;-----
- Bahwa benar saksi mendengar ada keberatan dari calon-calon ke Kabupaten ;-----
- Bahwa saksi tahu kotak suara dipindahkan ke PMD ;-----
- Bahwa benar saksi tahu Berita Acara itu ditanda tangani semua panitia ;-----
- Bahwa saksi tahu nomor urut 2 bernama Firdaus yang terpilih ;-----
- Bahwa saksi ketahui di Kantor Polres ;-----
- Bahwa saksi tahu pemenang dari media sosial ;-----
- Bahwa benar ada kisruh pemilihan ;-----
- Bahwa benar saksi melihat ada alat audit rusak ;-----
- Bahwa ada 9 panitia ;-----
- Bahwa benar ada Panitia dari Kabupaten ;-----
- Bahwa yang datang dari Kabupaten adalah dari Pemda Bantaeng ;-----
- Bahwa benar saksi tahu alat yang rusak, diperbaiki ;-----
- Bahwa benar sudah diperbaiki, dan dilanjutkan kembali, jam 8 malam ;-----
- Bahwa benar saksi lihat calon yang hadir dalam pemilihan adalah Sudirman, Firdaus ;
- Bahwa saksi tahu fungsi dalam pemilihan Kepala Desa adalah mengatur panitia ;-----
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Panitia oleh masyarakat ;-----
- Bahwa saksi tahu nomor urut 1 dan seterusnya berapa suara yang didapat, yaitu :-----
 - 1. Sudirman : 12 ;-----
 - 2. Firdaus : 400 ;-----
 - 3. Syafruddin : 300 ;-----
 - 4. Muliadi : Lupa ;-----
- Bahwa benar pernah ada surat keberatan dari calon ;-----
- Bahwa benar saksi hadir ditempat pemilihan ;-----

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor urut 2, 3 dan 4 yang mau rating ada kerusakan alat-alat ;-----
- Bahwa benar Nomor urut 1 lanjut ;-----
- Bahwa selesai semua yang memilih ;-----
- Bahwa saksi ada ditempat pemilihan sewaktu pemilihan ;-----
- Bahwa pemilihan tanggal 16 Oktober 2019 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah suara ;-----
- Bahwa bukti P-6, saksi mengetahui ;-----
- Bahwa saksi tahu daftar pemilih tetap adalah 144.000 ;-----
- Bahwa ada 8 Dusun ;-----
- Bahwa saksi tahu, bilik suara ada di Kantor Desa ;-----
- Bahwa benar ada banyak orang yang keberatan pemilih ;-----
- Bahwa selesai pemilihan isya atau jam 8 malam ;-----
- Bahwa benar ada pemberitahuan penghitungan manual ke saban henringa ;--
- Bahwa benar, seluruh panitia pernah tanda tangan berita acara ;-----

Saksi ketiga Penggugat bernama : BAHTIAR :

- Bahwa benar saksi tahu tanggal 17 akan dilakukan penghitungan suara ;-----
- Bahwa saksi tahu pemilihan di Kantor Desa ;-----
- Bahwa benar saksi selaku hak pilih di Desa Biangkeke ;-----
- Bahwa benar penghitungan suara dihitung besok tanggal 17 di Kantor Desa ;--
- Bahwa di Kantor Desa besok harinya saksi tidak hadir ditempat ;-----
- Bahwa benar saksi lihat massa untuk dibuka kotak suara ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, kotak suara ada di Kantor Polsek ;-----
- Bahwa benar saksi ada di Kantor Polsek ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan calon Kepala Desa jadi saksi ;-----
- Bahwa yang menyuruh jadi saksi adalah Dg. Tallang ;-----
- Bahwa benar sudah sesuai penghitungan kotak suara, ada tanda tangan sama panitia ;-----
- Bahwa saksi sendiri tanda tangan dibilik suara dan fokus nomor urut 1 saja ;--
- Bahwa benar saksi datang di pemilihan atas kesadarannya ;-----
- Bahwa surat yang ditanda tangani tidak ada salinannya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, tanggal 16 malam bertanda tangan hasil di Polres ;--
- Bahwa benar saksi tahu, calon dari saudara sebagai saksi ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, pemilihan ada masalah ;-----
- Bahwa saksi tahu, di Polres Firdaus yang menang ;-----
- Bahwa saksi tahu perolehan suara nomor urut 1 saja ;-----
- Bahwa saksi mau tanda tangan karena disuruh saja ;-----
- Bahwa saksi ada ditempat pemilihan jam 10 malam ;-----
- Bahwa benar saksi sudah tahu pemenangnya, yaitu Firdaus ;-----
- Bahwa saksi tahu, panitia 9 orang itu cuma 2 orang saja ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama: KAMARUDDIN, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Pertama Tergugat bernama : KAMARUDDIN.

- Bahwa saksi tahu, ada masalah Pemilihan Kepala Desa Biangkeke ;-----

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi adalah Kabid Pemerintahan Desa ;-----
- Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa adalah saksi memfasilitasi ;-----
- Bahwa saksi tahu ada pemilihan Kepala Desa Biangkeke pada tanggal 16 Oktober 2019 ;-----
- Bahwa saksi tahu calon Kepala Desa Biangkeke 4 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu, nama-namanya yaitu Sudirman, Syaharuddin, Firdaus ;---
- Bahwa saksi tahu pemenang pemilihan Kepala Desa nomor urut 2, bernama : Firdaus ;-----
- Bahwa saksi tahu, suara pemilihan Kepala Desa ada print out ;-----
- Bahwa saksi tahu jumlah perolehan suara masing-masing nama pemilihan Kepala Desa, yaitu : Nomor urut 1 : 17, Nomor Urut 2 : 1.178, Nomor urut 3 : 137 dan Nomor urut 4 : 500 ;-----
- Bahwa saksi tahu cara pemilihan, yaitu ada gambar dimonitor ;-----
- Bahwa sebelum dan akan dimulai perhitungan suara pemilihan Kepala Desa selama alat dikosongkan, baru dimulai pemilihan Kepala Desa dan diminta print out ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, ada kisruh pemilihan Kepala Desa Biangkeke ;-----
- Bahwa penghitungan suara dilaksanakan di Kantor Polres ;-----
- Bahwa saksi lihat, bukti warga setelah memilih adalah setiap wajib pilih ada kertas print out yang dimasukkan dibalik ;-----
- Bahwa saksi lihat di Polres, Firdaus yang pemenangnya ;-----
- Bahwa saksi tahu hasil yang dipakai perhitungan print out ;-----
- Bahwa kalau ada insiden ditempat pemilihan penghitungan suara yang dipakai adalah perhitungan manual ;-----
- Bahwa ada perhitungan di Kantor Polres karena keadaan yang kisruh ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, pemilihan Kepala Desa diatur pada peraturan perundang-undangan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi alat print out yang bertanggung jawab PMD dengan alat tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi pernah kelapangan pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa ada kejadian, yaitu alat rusak dan diperbaiki oleh teknisi ;-----
- Bahwa apa pernah dibuka hasil suara dengan ada pemberitahuan disepakati bersama-sama ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, sudah dilantik pemenang pemilihan Kepala Desa, yaitu Firdaus ;-----
- Bahwa benar hasil perhitungan suara, ada protes ;-----
- Bahwa protes itu ditujukan ke BPD ;-----
- Bahwa benar ada panitia keberatan dalam pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi tahu, jika ada keberatan dan kisruh pemilihan Kepala Desa dilaporkan pada Sekda dan jajarannya ;-----
- Bahwa saksi melihat surat hasil pemilihan Kepala Desa ke BPD lalu ke Bupati;
- Bahwa benar sewaktu pemilihan Kepala Desa, ada izin ke saksi yang difasilitasi pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa yang tunjuk tim pemilihan Kepala Desa adalah tim IT sudah sertifikasi ;
- Bahwa benar saksi tahu pemilihan Kepala Desa itu, diadakan serentak ;-----
- Bahwa benar calon pemilihan Kepala Desa itu sudah ada sosialisasi ;-----
- Bahwa saksi tahu, yang membentuk panitia pemilihan Kepala Desa adalah BPD ;-----
- Bahwa saksi tahu, jumlah pemilih adalah 1.779 orang ;-----

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbeda suara yang manual karena tim IT juga ada bawa pulang ;-----
- Bahwa saksi tahu, yang berdasar hasil e-voting ; -----
- Bahwa benar saksi hadir sewaktu pemilihan Kepala Desasampai selesai ;-----
- Bahwa benar dibuatkan berita acara hasil pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi sebagai Kabid di PMD ;-----
- Bahwa benar saksi memfasilitasi pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa memfasilitasi seperti Anggota BPD dan teknisnya dan perangkat Desa ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai memantau di pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa ada 12 pemilihan Kepala Desa waktu yang sama ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, ada masalah e-voting ;-----
- Bahwa benar alat e-voting berfungsi lagi untuk digunakan ;-----
- Bahwa tidak ada kesepakatan panitia dan tugas saksi ; -----
- Bahwa saksi lupa laporan hasil pemilihan Kepala Desa Biangkeke ;-----
- Bahwa benar saksi hadir pada penghitungan suara di Kantor Polres, tanggal 18 Oktober 2019 ;-----
- Bahwa benar saksi lihat pada pemilihan Kepala Desa ada insiden ;-----
- Bahwa saksi tahu, pemantau tanggal 16, 17, 18 ;-----
- Bahwa yang diributkan pada pemilihan Kepala Desa ke PMD itu adalah masalah e-voting ;-----
- Bahwa saksi Cuma dengar kotak suara ke Polres ke PMD ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, surat protes ; -----
- Bahwa surat itu tidak ada tanggapan ; -----
- Bahwa benar surat laporan (bukti P-10 dan P-11 serta lampirannya), saksi mengakui ;-----
- Bahwa tugas regulasi, in cumbent tidak boleh terlibat pengurus pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa yang keberatan atas keputusan saksi selaku kabid PMD adalah calon Kepala Desa yang dirugikan ; -----
- Bahwa saksi tahu, hasil dari keberatan itu adalah korelasi ; -----
- Bahwa yang hadir di Kantor Polres adalah Dandim, Polres dan semua calon Kepala Desa ; -----
- Bahwa undangan diantar oleh panitia ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, ada keberatan ;-----
- Bahwa benar saksi selaku Kabid BPD, merespon surat masuk di Kantor saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu bunyi Peraturan Bupati No.32, tahapan itu dianggap selesai tanggal 16 Oktober 2019 ;-----
- Bahwa hasil pemilihan Kepala Desa itu adalah hasil print out suara ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, berita acara ditandatangani bersama ; -----
- Bahwa saksi jawab lampiran tentang regulasi berita acara untuk pemilihan Kepala Desa (P-6) ;-----
- Bahwa saksi tahu, yang bertanda tangan di berita acara adalah nomor urut 2, saksi nomor urut 1 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, para calon tanda tangan, saksi apa diberi mandat ;---
- Bahwa jika ada proses verifikasi dibawa ke Bupati ; -----
- Bahwa saksi tahu, Keputusan Bupati tidak ada keberatan verifikasi ; -----
- Bahwa benar saksi tahu hasil print out, diperlihatkan dengan saksi calon ;-----

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: ABD. MALIK NUR dan RAMLI, SE, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : ABD. MALIK NUR:

- Bahwa kotak suara diamankan oleh Polres ; -----
- Bahwa yang bisa membuka kotak suara dengan seizin bupati ; -----
- Bahwa selanjutnya kotak suara pada waktu itu ada sama Kantor Polres ;
- Bahwa ada aturan yang berhak membuka kotak suara hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Biangkeke adalah Peraturan Nomor 30 tahun 2003 ; -----
- Bahwa saksi tahu, Berita Acara Pemilihan Kepala Desa, tanggal 16 Oktober 2019 ; -----
- Bahwa saksi tahu, sudah benar aturan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, karena ada masalah dalam masyarakat ; -----
- Bahwa ada berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa di Kantor PMD ; -----
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Biangkeke berita acara yang dipakai adalah yang di Kantor Polres ; -----
- Bahwa berita acara tanggal 16 oktober 2019 tidak ada ; -----
- Bahwa saksi tahu, ada usulan ke bupati masih e-voting suara ; -----
- Bahwa saksi tahu ada berapa panitia Pemilihan Kepala Desa dan dibentuk dibentuk BPD oleh tokoh masyarakat ; -----
- Bahwa saksi tahu ada kejadian kotak suara hilang dan Panitia sudah mengamankan sesuai dengan aturan yang berlaku yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan diamankan oleh petugas PMD ; -----
- Bahwa saksi tahu semua calon sepakat kotak suara ditempatkan dibawa ke Kantor Polres untuk keamanannya ; -----
- Bahwa para calon, tidak juga ada kesepakatan bersama ; -----
- Bahwa tujuan kedatangan di PMD untuk menyaksikan hasil ; -----
- Bahwa yang diambil suaranya, adalah semuanya ; -----
- Bahwa saksi tahu, ada 9 orang, 6 anggota, 1 Sekreratis dan bendahara di Desa Biangkeke ; -----
- Bahwa kepanitiaan di Desa Biangkeke, tujuannya untuk mengontrol administrasi dalam persuratan ; -----
- Bahwa saksi tahu, kalau pemilihan Kepala Desa ada 4 Calon Kepala Desa ; -
- Bahwa saksi tahu, nomor urut yang menentukan adalah ada cabut nomor ; ---
- Bahwa saksi tahu, teknis calon Kepala Desa adalah cara voling dengan alat smart ; -----
- Bahwa benar pemilih memegang kartu smart ; -----
- Bahwa alat voting ada di Kantor Desa dan lancar dipakai ; -----
- Bahwa benar alat voting ada yang rusak, yaitu alat voting a, b dan c ; -----
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 08 pagi s/d malam hari ; -----
- Bahwa benar suara itu dihitung malam hari ; -----
- Bahwa benar pemenang itu sudah dapat diketahui ; -----
- Bahwa pemenang calon Kepala Desa Biangkeke adalah nomor urut 2 Firdaus, jumlah suara 778 orang, nomor urut 4 : 548 orang, nomor urut 3 : 433 orang dan nomor urut 1 : 17 orang ; -----
- Bahwa saksi bisa diyakinkan dengan hasil dengan cara struk pemenang ke BPD yang tertulis pemenang ; -----

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari BPD itu diusul ke Bupati untuk pelantikan ;-----
- Bahwa saksi selaku panitia yang dipakai voting yang digunakan ;-----
- Bahwa gunanya hitung manual dalam pemilihan Kepala Desa adalah kebutuhan panitia sebagai data hasil ;-----
- Bahwa sewaktu hasil penghitungan suara diserahkan panitia di BPD bersama-sama ;-----
- Bahwa penghitungan suara voting dan manual yang diambil hasilnya adalah hasil voting ;-----
- Bahwa benar ada berita acara penyerahan ke Polres, yang tembusannya ke BPD ;-----
- Bahwa benar pemilihan kepala desa, BPD hadir ;-----
- Bahwa benar ada tim teknis hadir pertama berkasnya pemilihan kepala desa, bersama Polisi ;-----
- Bahwa benar saksi tahu sewaktu ada kerusakan alat, diketahui 4 calon ;-----
- Bahwa sewaktu dibuka kotak suara, 4 calon dan saksi lihat sampai selesai ;-----
- Bahwa saksi tahu, jumlah penduduk di Desa Biangkeke adalah 1779 orang ;
- Bahwa benar saksi tahu rusak alatnya, jam 12 siang ;-----
- Bahwa alat itu kembali baik pada jam 1.30 siang ;-----
- Bahwa alat voting yang baik adalah alat nomor 1 ;-----
- Bahwa pemilihan suara dengan rusak alatnya tetap jalan ;-----
- Bahwa kerusakan alat, yang memperbaiki alat tersebut tim teknis dari panitia ;
- Bahwa sewaktu alat rusak, tindakan saksi selaku Ketua Panitia adalah konsultasi ke Tim teknis ;-----
- Bahwa ada berita acara penghitungan sementara pencalonan Kepala Desa bersama dengan calon ;-----
- Bahwa saksi tahu, kotak suara berpindah dan tindakan saksi adalah diteruskan kepada time teknis ;-----
- Bahwa memindahkan kotak suara ada izin dari Panitia ;-----
- Bahwa benar saksi selaku Ketua Panitia tahu tanggal 17 tidak dihitung suara karena kotak suara sudah di Polsek ;-----
- Bahwa benar saksi ikut tanda tangan dalam berita acara pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa pemindahan kotak suara tidak disampaikan dengan calon karena sudah pulang semua calon ;-----
- Bahwa benar pernah tanda tangan berita acara (bukti P-6) ;-----
- Bahwa yang mediasi ke Polres Bantaeng dalaha mediasi Bupati ;-----
- Bahwa benar saksi melihat realisasi surat Bupati atas mediasi, bentuk surat ;
- Bahwa saksi menerima surat Bupati dan tindakan saksi selaku Ketua Panitia adalah lanjutkan penghitungan sampai selesai ;-----
- Bahwa benar disaksikan dengan Calon Kepala Desa, dengan undangan ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, setiap pemilihan ada struknya ;-----
- Bahwa sewaktu penghitungan suara, yang saksikan adalah Kapolres, Kepala Dinas, Camat dan saksi Calon ;-----
- Bahwa ada persetujuan dari calon untuk menjadi saksi pemilihan Kepala Desa, Mandat dari calon atas nama Baktiar ;-----
- Bahwa benar calon Kepala Desa bisa dipanggil lagi jika dibutuhkan, dengan mandat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu 3 kandidat ada keberatan ;-----

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu 3 calon pemilihan Kepala Desa, apa pernah keberatan ke Bupati ;-----
- Bahwa saksi tahu, jumlah daftar pemilih adalah, 1.778 orang pemilih calon kepala desa ;-----
- Bahwa saksi tahu, ada pemilih 2 kali dan tetap menggunakan haknya ;-----
- Bahwa 2 kali memilih, tetap cukup, karena ada cap di tangan; -----
- Bahwa saksi tahu, tanggal 17 Oktober 2019, tidak ada dilakukan penghitungan suara ;-----
- Bahwa benar saksi datang, ada disaksikan para calon ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan para calon Kepala Desa dan tidak diketahui oleh saksi selaku Ketua Panitia ;-----
- Bahwa kotak suara dibawa ke Polres pada tanggal 16 Oktober 2019 malam hari ;-----
- Bahwa kotak suara dibawa, saksi tidak tahu apa sudah tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi tahu, yang berhak dengan alat itu adalah tim teknis ;-----
- Bahwa benar sewaktu kotak diaudit dibawa, dilihat semua panitia ;-----
- Bahwa saksi tahu kejadian di Kantor Polres yang hadir Panitia 5 orang ;-----
- Bahwa saksi tidak bekerja sebagai acuan peraturan Bupati ;-----
- Bahwa ada keadaan darurat di Kantor PMD karena adanya anarkis masyarakat ;-----
- Bahwa saksi memanggil 9 panitia untuk penghitungan suara di Kantor Polres karena sebagian panitia berhalangan karena anarkis ;-----
- Bahwa Peraturan Daerah No.32 tentang peraturan Pencalonan Kepala Desa, ditanda tangani Panitia ;-----

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : RAMLI, SE:

- Bahwa saksi selaku BPD Kecamatan sebagai Wakil BPD Desa Biangkeke ; --
- Bahwa saksi tahu, ada 8 Dusun di Kecamatan saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu, dilaksanakan pemilihan tanggal 16 Oktober 2019 ;-----
- Bahwa tidak ada berita acara dari panitia ;-----
- Bahwa ada izin pemilihan Kepala Desa Biangkeke pada BPD Kecamatan Pajukukang karena adanya sosialisasi pemilihan Kepala Desa Biangkeke yang disepakati oleh masyarakat dan dilanjutkan ke bupati hasil voting ;-----
- Bahwa penghitungan suara yang diakui adalah yang ada di Kantor Desa lewat voting ;-----
- Bahwa benar dilampirkan panitia, hasil pemenang ke BPD Desa Biangkeke ;
- Bahwa saksi terima pemberitahuan dari Panitia padaTerima tanggal 20 Oktober 2019 ;-----
- Bahwa saksi tahu, pemilihan calon Kepala Desa pada tanggal 17 s/d 23 Agustus 2019 ;-----
- Bahwa BPD sampaikan ke Bupati tanggal 22 ;-----
- Bahwa benar pemilihan Kepala Desa, hadir semua ;-----
- Bahwa saksi hadir dari pagi sampai Magrib ;-----
- Bahwa saksi benar ada hak suara di Desa Biangkeke ;-----
- Bahwa benar saksi lihat, ada kendala di pemilihan ;-----
- Bahwa masalah kejadiannya adalah adanya alat yang rusak ;-----
- Bahwa saksi tahu, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, ada masalah dengan alat ;-----

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu, pemenang pemilihan Kepala Desa adalah Firdaus Nomor urut 2 ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, pernah ada Kapolres ;-----
- Bahwa saksi pernah menyurat ke Bupati dan tidak ada masalah ; -----
- Bahwa saksi selaku Wakil BPD, tidak ada keberatan atas pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa jika ada keberatan hasil pemilihan Kepala Desa diberi waktu 3 hari untuk keberatan ; -----
- Bahwa dihadiri Anggota BPD dalam pemilihan Kepala Desa 5 orang anggota BPD ; -----
- Bahwa saksi tahu pemenang dengan jumlah suara 778 orang pemilih ;-----
- Bahwa pada waktu dihitung di Kantor Polres, yang hadir saksi dan para calon;
- Bahwa saksi terima hasil pemilihan Kepala Desa tanggal 20 Oktober 2019 ;---
- Bahwa benar ada yang terima hasil pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa hasil pertemuan yang disepakati adalah usul ke Bupati ; -----
- Bahwa saksi ada ditempat pemilihan Kepala Desa sampai selesai ;
- Bahwa tugas-tugas BPD, kecuali Pemilihan Kepala Desa adalah Pengawasan Pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa benar saksi tahu, ada pemindahan kotak suara malam hari ; -----
- Bahwa dari teman mana Sekretaris Desa, BPD diketahui ada pemindahan kotak suara ;-----
- Bahwa tidak sah panitia memindahkan kotak suara tanpa adanya pemberitahuan dari BPD ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sudah sah dari panitia pemindahan kotak suara ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti surat keberatan (bukti P-8, P-9 dan P-10) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada keberatan ke Bupati ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke Kabupaten ;-----
- Bahwa yang menjalankan kotak suara adalah Panitia ;-----
- Bahwa ada surat undangan dari semua calon ; -----
- Bahwa benar saksi pernah lihat Berita Acara (bukti P-6) ; -----
- Bahwa saksi tahu, sudah ada rekap suara di sampaikan sama calon dan panitia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu rekap Berita Acara, apa disampaikan ke calon ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada kesepakatan penghitungan manual di Kantor Desa ; -----
- Bahwa benar panitia melaporkan semua kegiatan panitia ;-----
- Bahwa benar penghitungan suara tanggal 17 Oktober 2019, Apa diketahui bersama ;-----
- Bahwa benar ada penyampaian panitia akan penghitungan suara di Polres ;--
- Bahwa saksi tidak tahu ada insiden hasil penghitungan suara ; -----
- Bahwa BPD mempertanyakan Berita Acara pemilihan Kepala Desa dan tidak ada berita acara ; -----
- Bahwa saksi selaku Wakil BPD, tidak boleh dilakukan tanpa restu BPD ;-----
- Bahwa benar sahnya Berita Acara di tanda tangani semua saksi calon ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 09 Juli 2020, sedangkan pihak

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan sudah cukup dengan alat bukti suratnya ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian „Tentang Duduk Sengketa“ Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban dan di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapnyarecatat dalam bagian, “Tentang Duduknya Sengketa” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Para Penggugat, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan jawaban ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula, selengkapnyareplik Para Penggugat tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula, selengkapnyaduplik Tergugat tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapnyarecatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah: Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/619/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Masa Jabatan 2019-2025 (selanjutnya disebut objek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak ;-----

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dikatakan demikian karena sangat terlihat jelas bahwa Para Penggugat keberatan tentang proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa Biangkeke dan Para Penggugat juga keberatan terhadap BPD Desa Biangke, sehingga dengan demikian seharusnya Para Penggugat juga menggugat Panitia Pemilihan Desa Biangkeke dan BPD Desa Biangkeke ;-----

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum Peraturan Daerah dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, maka dalam hal ini dapat ditentukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah antara orang atau badan hukum Peraturan Daerah dengan badan atau pejabat tata usaha negara, akibat dari keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri, dan sedangkan terhadap pihak lain yang berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam suatu pemeriksaan telah pula ditentukan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : -----

a. Pihak yang membela haknya ; atau ; -----

b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat (*in-casu* Bupati Kabupaten Bantaeng) dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat, adalah berdasarkan ketentuan hukum publik diantaranya ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bantane Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan kedudukan pihak Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak yang dituju dari Surat Keputusan *objectum litis* yang kepentingannya paralel dengan pihak Tergugat, maka oleh karenanya tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk mendudukkan pihak-pihak lainnya turut sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dengan mencermati inti dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka inti permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* dari dimensi hukum administrasi negara ditentukan sebagai berikut:-----

1. Mengenai kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa ;-----
2. Mengenai penerbitan objek sengketa yang tanpa didasari Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Biangkeke tentang Calon Kepala Desa Biangkeke Terpilih;-----
3. Mengenai tanggapan atas keberatan yang diajukan Para Penggugat;-----
Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas pokok/inti permasalahan hukum tersebut di atas ialah sebagai berikut;-----

1. **Mengenai Kewenangan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa ;-----**
Menimbang, bahwa ketentuan dasar mengenai kewenangan untuk pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa tersurat pada Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014), sebagai berikut :-----

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;-----

Menimbang, bahwa untuk wilayah hukum Kabupaten Bantaeng, kewenangan untuk pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, juga diatur dalam Pasal 57 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015, sebagai berikut:-----

“Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD”;-----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, juga diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019, sebagai berikut :-----

“Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD” ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti T.1= T II Inv.-1) ialah Keputusan Mengenai Pengesahan Penetapan Kembali Saudara Firdaus sebagai Calon Kepala Desa Biangkeke Terpilih menjadi Kepala Desa Biangkeke, yang diterbitkan Tergugat dalam kapasitasnya selaku Bupati Kabupaten Bantaeng ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 57 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Jo. Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019, yang dikaitkan dengan objek sengketa, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa ;-----

2. **Penerbitan Objek Sengketa Tanpa Didasari Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Biangkeke Tentang Calon Kepala Desa Biangkeke Terpilih;-----**

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usulan BPD Desa Biringkeke (*vide* Bukti T-2) dan Keputusan Bupati Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud objek sengketa (*vide* Bukti T.1= T II Inv.-1) merupakan bagian “tahapan penetapan” dalam proses pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa pengaturan dasar mengenai tahapan penetapan sebagaimana tersebut di atas, diatur dalam Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:-----

- 1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;-----
- 2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;-----
- 3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);-----
- 4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;-----
- 5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 44 Permendagri Nomor 112 tahun 2014 menentukan sebagai berikut:-----

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD;-----
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;-----
- (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati/Walikota”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 44 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas, maka calon yang memperoleh suara terbanyak harus ditetapkan sebagai calon terpilih melalui penetapan panitia pemilihan Kepala Desa, kemudian baru dilaporkan ke BPD, dan BPD selanjutnya menyampaikan calon terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disahkan dan ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terdapat Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 tahun 2015 yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak ;-----

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD ;-----
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh panitia pemilihan berdasarkan Berita Acara pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih ; -----
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan penetapan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas, terdapat juga dalam Pasal 36 ayat (1), (2), dan (4) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 yang menentukan sebagai berikut :-----

Ayat (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pemungutan suara ;-----

Ayat (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan ; -----

Ayat (4) Bupati menetapkan akan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019, yang dimaksud Panitia Pemilihan ialah Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 tahun 2015 menerangkan : "Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh panitia pemilihan berdasarkan Berita Acara pemilihan" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019, menerangkan sebagai berikut :

Ayat (1) Setelah pengumuman hasil perolehan suara masing-masing calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8), Panitia Pemilihan menyusun Berita Acara dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara ;-----

Ayat (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Calon/ Saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 jo. Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 tahun 2015 jls. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019, menentukan bahwa: "Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 jo. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019, ditentukan: "BPD

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan dokumen penting lainnya";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diperoleh prosedur bagian tahapan penetapan dalam proses pemilihan Kepala Desa, khususnya di Kabupaten Bantaeng, sebagai berikut :-----

1. Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang harus ditandatangani Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan ;-----
2. Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;-----
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;-----
4. BPD mengusulkan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan dokumen penting lainnya;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Biangkeke dilaksanakan Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Oktober 2019 (vide bukti P-6 = T-2) ;-----
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 alat e-voting a,b, dan c, rusak dan disepakati untuk membuat berita acara kesepakatan merestart ulang perangkat e-voting (vide bukti T. Inv.-3 dan Keterangan saksi Abd. Malik Nur, S.Pd) ;-----
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kotak Audit) Pemilihan Kepala Desa dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke, pada tanggal 19 Oktober 2019 (vide bukti P-6 = T II. Int.-3), yang mana berita acara tersebut hanya ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, Saksi calon No. 1 atas nama Bahtiar, dan Calon no.2 atas nama Firdaus. Adapun hasil Penghitungan Manual sebagai berikut-----
 - Jumlah suara yang masuk ialah 1.777 suara;-----
 - Suara sah: 1.777 suara;-----
 - Suara tidak sah: 0 suara;-----
 - Suara kosong : 3 Suara ;-----
4. Bahwa terjadi kehilangan 2 Struk hasil cetak E-Votong yang dari hasil Struk E-Voting pada tanggal 16 Oktober 2019 yaitu :-----
 - Jumlah suara yang masuk ialah 1.777 suara;-----
 - Suara sah: 1.777 suara;-----
 - Suara tidak sah: 0 suara;-----
 - Suara kosong : 3 Suara ;-----
5. Bahwa Perolehan suara sah: Sudirman (nomor urut 1) memperoleh 17 suara, Firdaus (nomor urut 2) memperoleh 777 suara, Saharuddin (nomor urut 3 memperoleh 434 suara, Muhardin (nomor urut 4) memperoleh 546 suara ;-----

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ketua BPD Biangkeke mengusulkan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa ke Bupati Bantaeng sebagaimana Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Nomor: 07/BPD-BKK/KPJ/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal:Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih (*vide* Bukti T-2=P-6);-----
7. Bahwa Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 140/619/XII/2019 tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Terpilih Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng masa Jabatan 2019-2025, tanggal 23 Desember 2019, atas nama Firdaus (*vide* BuktiT-1=T II Inv-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tahapan penetapan dalam proses pemilihan Kepala Desa di Desa Biangkeke tidak ada Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Biangkeke mengenai calon Kepala Desa terpilih pada Tanggal 16 Oktober 2019, sebagaimana diamanatkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 jo. Pasal 44 Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Jo. Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 tahun 2015 jjs. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Penghitungan Manual (Kotak Audit) Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tanggal 19 Oktober 2019 (*vide* Bukti P-6 = T II. Int.-3), hanya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, Calon atas nama Firdaus dan saksi calonurut No. 1, tanpa ada tanda tangan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, hal itu tidak sesuai dengan amanat Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 jo. Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 tahun 2015 jjs. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, didasarkan kepada Berita Acara Penghitungan Suara yang cacat hukum karena tidak dibuat sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 jo. Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 jjs. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019; dan tanpa didasarkan kepada Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bantaeng sehingga bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 jo. Pasal 44 Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Jo. Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 tahun 2015 jjs. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 ;-----

3. Mengenai Tanggapan Atas Keberatan Yang Diajukan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai penyelesaian atas perselisihan hasil pemilihan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (6): "Dalam hal terjadi perselisihan hasil

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)";-----

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No.5 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut :-----

- (1) Pengaduan dapat dilaporkan secara Lisan maupun Tertulis kepada Panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara, yang kemudian akan ditindaklanjuti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan ;-----
- (2) Segala laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Panitia dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan ;-----
- (3) Apabila Panitia tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas akan dikenakan Sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 mengatur hal yang sama sebagai berikut:-----

- (1) Keberatan Calon secara tertulis disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara kepada BPD melalui Panitia Pemilihan ;-----
- (2) BPD bersama Panitia Pemilihan menyelesaikan keberatan calon paling lama (tujuh) hari setelah menerima keberatan;-----
- (3) Dalam hal BPD bersama Panitia pemilihan tidak menyelesaikan keberatan calon atau calon tidak menerima hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon dapat melanjutkan keberatan ke bupati ;-----
- (4) Keberatan calon sebagaimana pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari ;-----
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan fasilitasi / mediasi terhadap keberatan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ;-----
- (6) Apabila hasil fasilitasi/ mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterima, maka panitia pemilihan kabupaten melaporkan hasil fasilitasi / mediasi kepada bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa ;-----
- (7) Laporan hasil fasilitasi/ mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima keberatan ;-----
- (8) Bupati menyelesaikan sengketa paling lama 30 hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kabupaten ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di atas,terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat (Sudirman, Muhardin A.Ma, dan Syaharuddin) mengajukan Surat Keberatan Tertanggal 17 Oktober 2019 dan 18 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang (Vide Bukti P-8, P-9, P-10) ;-----
2. Bahwa Para Penggugat (Sudirman, Muhardin A.Ma, dan Syaharuddin) mengajukan Surat Keberatan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Biangkeke, tanggal 28 Oktober 2019, perihal Penyampaian Keberatan, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bantaeng (vide bukti P-11) ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Para Penggugat tertanggal 17 Oktober 2019 (Vide Bukti P-8, P-9, P-10), diterima BPD Desa

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biangkeke pada tanggal 19 Oktober 2019 (Vide Bukti P-8, P-9, P-10), sedangkan pelaksanaan pemilihan tanggal 16 Oktober 2019 (*vide* Bukti P-6 = T II. Int.-3), maka keberatan Para Penggugat atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Biangkeke diajukan ke BPD masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 56 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 tahun 2015 *jo.* Pasal 34 ayat 1 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan sebagaimana dimaksud (Vide Bukti P-8, P-9, P-10), BPD dan Panitia tidak melakukan tindakan atau menyelesaikan keberatan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 tahun 2015 *jo.* Pasal 34 ayat 2 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat fakta yang berupa tindakan atau upaya konkret BPD dan Tergugat untuk menyelesaikan keberatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud (Vide Bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11), dan laporan dugaan adanya pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa Biangkeke yang diajukan Para Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, justru Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-6 = T II. Int.-3), ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa objek sengketa itu diterbitkan dengan memperhatikan penyelesaian atas keberatan Para Penggugat maupun laporan Para Penggugat atas dugaan Pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa Biangkeke ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah mengabaikan keberatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud (Bukti P-8, P-9, P-10), oleh karenanya Tindakan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 *Jo.* Pasal 34 ayat (8) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:-----

- a. bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jo.* Pasal 57 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 *Jo.* Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 ;-----
- b. bahwa tindakan Tergugat, telah didasarkan kepada Berita Acara Penghitungan Suara yang cacat hukum karena tidak dibuat sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 *jo.* Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 *jis.* Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019, dan tanpa didasarkan kepada Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bantaeng sehingga bertentangan dengan rangkaian prosedur dalam pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jo.* Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng Nomor 5 tahun 2015 *jis*. Pasal 32 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 ;-----

- c. bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang tidak didahului dengan proses penyelesaian terhadap keberatan Para Penggugat atas dugaan kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa Biangkeke merupakan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Jo. Pasal 34 ayat (8) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 ;-----
- d. bahwa dengan demikian, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, juga telah melanggar Azas Kepastian Hukum dalam Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur Pasal 10 ayat huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, oleh karena objek sengketa tidak mengutamakan ketaatan kepada landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pertimbangan hukum tersebut di atas, maka objek sengketa yang diterbitkan tidak sesuai prosedur dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, juga telah melanggar AUPB, sehingga telah memenuhi syarat untuk dinyatakan batal sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 *jo*. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa Biangkeke, maka Majelis Hakim atas dasar hubungan kewibawaan yang formal (*De Formele Gezagsverhouding*) yang bersumber dari Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menekankan bahwa Majelis Hakim tidak hanya memeriksa dan memutus, namun juga menyelesaikan sengketa tata usaha negara, maka dengan ini Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan pemilihan ulang terhadap Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dan tercatat dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; ----

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/619/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Masa Jabatan 2019-2025 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/619/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Masa Jabatan 2019-2025;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Pemilihan Ulang Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng ;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 437.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh BAHARUDDIN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H., dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.,

BAHARUDDIN, S.H.,M.H

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks.



ttd

M.NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI

ttd

H. ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. | 195.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| 5. Meterai Putusan Sela | : Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi Putusan Sela | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 8. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp. | 437.000,- |

(Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)